



**KEPALA DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN
MALANG**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MALANG**



**KEPALA DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA SLAMPAREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SLAMPAREJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perangkat desa harus taat terhadap aturan serta mampu memberikan respon cepat terhadap kendala-kendala yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1816
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Pelayanan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1916

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME
PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN
MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malang;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

BAB II KETENTUAN DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 2

KEHADIRAN

1. Perangkat Desa wajib melakukan Absensi setiap harinya saat jam kedatangan dan pulang kantor dengan finger print;
2. Apabila Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor melalui Whatsapp (WA) grup resmi pemdes Slamparejo;
3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran;

4. Kehadiran perangkat desa saat kegiatan desa yang berada diluar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh kepala Desa.

Pasal 2

INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa mengevaluasi dan memberikan penilaian kepada Perangkat Desa setiap tahun, dilaksanakan pada bulan Desember setiap tahunnya.
2. Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kapasitas Penilaian, yaitu :
 - a) Perumusan Strategi dan Perencanaan
 - b) Pelaksanaan kegiatan
 - c) Kerjasama antar Perangkat Desa
3. Indikator dalam Instrumen Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 berupa Form Evaluasi dan Penilaian Kinerja.

Pasal 4

KRITERIA PENILAIAN TERHADAP INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Kriteria Penilaian dengan nilai angka :

NO	NAMA	JABATAN	KINERJA						SUB TOTAL	INTEGRITAS						SUB TOTAL	TOTAL
			A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L		
1									0							0	0
2									0							0	0
3									0							0	0
4									0							0	0
5									0							0	0
6									0							0	0
7									0							0	0
8									0							0	0

Keterangan :

1. KINERJA :

A = Kapasitas
B = Skill / Kemampuan
C = Kerja sama Tim
D = Motivasi
E = Efektifitas
F = Totalitas

2. INTEGRITAS :

G = Kejujuran
H = Tanggung jawab
I = Sikap
J = Komitmen
K = Loyalitas
L = Kedisiplinan

PENILAIAN :

Penilaian dengan angka 5 s/d 10

Total Penilaian dan keterangan :

- a. 60 s/d 72 = Sangat Kurang
- b. 73 s/d 84 = Kurang Baik
- c. 85 s/d 96 = Cukup Baik
- d. 97 s/d 108 = Baik
- e. 109 s/d 120 = Sangat Baik

Terhadap Perangkat Desa yang dalam penilaiannya tidak memenuhi kriteria kinerja dan integritas yang baik, diberikan bimbingan dan peringatan agar meningkatkan kinerjanya.

Pasal 2

PENUTUP

1. Demikian Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Slamparejo;
2. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa ini merupakan dasar untuk pemberian reward / apresiasi / pembinaan kepada Perangkat Desa yang memiliki penilaian kurang baik;
3. Pemberian reward / apresiasi tersebut diberikan secara terpisah antara Perangkat Desa.
4. Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Slamparejo.

Ditetapkan di Slamparejo
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA SLAMPAREJO,



Diundangkan di Slamparejo
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO,

IMAM SUPRIYO

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2021 NOMOR 16